



**KEPALA DESA CANGKRING
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CANGKRING
NOMOR : 451/25/KPTS/408.71.3/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS LEMABAGA ADAT SENI HADRAH
“THIBBIL QULUB”
DESA CANGKRING KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

KEPALA DESA CANGKRING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan kearifan local masyarakat dalam membantu penyelesaian persoalan masyarakat dalam bidang budaya, adat istiadat dan kehidupan sosial lainnya di Desa perlu ditetapkan Pengurus Lembaga Adat Desa Cangkring;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cangkring tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pengurus Lembaga Adat Seni Hadrah “Thibbil Qulub” Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10 Seri D, tambahan Lembaran Daerah Nomor 34)
 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 7)
 10. Peraturan Desa Cangkring Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat Desa Cangkring.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Pengangkatan Dan Penetapan Pengurus Lembaga Adat Seni Hadrah “Thibbil Qulub” Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan masa bakti 2022 s/d 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kearifan local masyarakat dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan Kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- KELIMA** : Dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan Kepala Desa Cangkring nomor: 451/36/KPTS/408.71.03/2020 tentang kepengurusan Majelis Ta'lim dan Sholawat "Tibbil Qulub" Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 06 Juni 2022



Tembusan disampaikan Kepada

1. Yth. Camat Ngadirojo
2. Yth. Ketua BPD Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo
3. Yth. (masing-masing yang bersangkutan)
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANGKRING

NOMOR : 451/25/KPTS/408.71.3/2022

TENTANG PENGURUS LEMABAGA ADAT SENI HADRAH “THIBBIL QULUB”

DESA CANGKRING KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMABAGA ADAT SENI HADRAH
“THIBBIL QULUB”
DESA CANGKRING KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DESA

PEMBINA : MUHYI

KETUA : ACHMAD FATHONY

SEKRETARIS : GRASIELA ARYANO

BENDAHARA : WAWAN S

ANGGOTA

1. ANGGI BINGAR KUSUMA
2. MUHAMMAD ULIL FAHMI
3. DIAN TRIYONO
4. MUHAMMAD SOIM
5. SUTRISNO
6. NAYARA RAZKA KURNIA
7. RIDAH HERIS F.

